

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor : 380 Tahun 2013

**TENTANG
Persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta
Program Sarjana**

TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM.

- Menimbang : a. bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi masih rendah yang ditandai dengan perolehan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Islam kurang dari lima persen;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengawasan atas perguruan tinggi agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah melakukan pengkajian terhadap usulan pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Program Sarjana Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

Handwritten signature

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

Memperhatikan : 1. Hasil penilaian meja (*Desk Evaluation*) dan visitasi (*Fact Finding*) Juni-Oktober Tahun 2012;

2. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Alih Status dan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA TAHUN 2013.

KESATU : Memberikan persetujuan Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PTAIS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan izin menyelenggarakan program studi pada jenjang program sarjana sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dan selanjutnya agar diajukan untuk perpanjangan ijin dan memperoleh akreditasi.


KETIGA : Dalam hal pemberian gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri Agama No. 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.

KEEMPAT : Izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan *extention*, konversi program Diploma, memperpendek masa studi program sarjana, perkuliahan di luar kampus atau perkuliahan *dual mode*.

KELIMA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan Program Studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam yang ditembuskan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah masing-masing.

- KELUAS : Dalam hal penyelenggara perguruan tinggi lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin persetujuan pendirian perguruan tinggi.
- KETUJUH : Penyelenggara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi apabila program studi pada perguruan tinggi dimaksud dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21-02 - 2013



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Nomor : 380 Tahun 2013

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
PROGRAM SARJANA TAHUN 2013**

NO	NAMA PTAI DAN LEMBAGA PENGUSUL	ALAMAT	PROGRAM STUDI
1	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU) Sakinah Dharmasraya Yayasan Sakinah Dharmasraya	Jl. Lintas Sumatera No. 99 Simpang Abai Siat Koto Baru, Dharmasraya, Sumatera Barat	Manajemen Pendidikan Islam/MPI (S-1)
2	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al Arsyadi Yayasan Pondok Pesantren Al Arsyadi Kutai Kartanegara	Jl. Karya Nomor 9 Rt. 01 Rw. 005 Kelurahan Handil Baru, Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur	Perbankan Syariah (S-1)
3	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Madina Yayasan Perkasa Nusantara	Jl. HOS Cokroaminoto Gg III No. 3 Teguhan Sragen Jawa Tengah Telp./Fax. 0271-892679	Manajemen Pendidikan Islam/MPI (S-1)
4	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh Saman Al-Hasan Yayasan Seribu Bukit	Jl. Kong Bur-Cinta Maju Kec. Blangpegayon Gayo Lues	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal/PGRA (S-1)
5	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Tarbiyatun Nisa Bogor Yayasan Tarbiyatun Nisa	Jl. Bukit Az-Zikra- Cipambuan - Sentul City Babakan Madang Kab. Bogor 16811 HP 081314806399, 081510669518	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal/PGRA (S-1)
6	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Multazam Yayasan Pendidikan Startech	Jl. Pesantren 2 Pasar Baru Krui Kec. Pesisir Tengah Lampung Barat	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah/PGMI (S-1)
7	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Bina Cipta Madani Yayasan Surya Cipta Daya Dahana	Jl. Ahmad Yani No. 22 Cikampek Karawang Jawa Barat Telp. 0264-3452223	Ekonomi Syariah (S-1)
8	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Miftahul Ulum Yayasan Miftahul Ulum Banyuputih Kidul	Jl. Raya Banyuputih Kidul Jatirojo PO Box 101 Telp. 0334-882800 Lumajang 67355 Jawa Timur	1. Hukum Ekonomi Syariah/Muamalat (S-1) 2. Al-Akhwal Asy-Syahsyiah/Hukum Keluarga Islam (S-1)
9	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Ikhlas Yayasan Lebong Rahmah Centre	Desa Tanjung Agung Kec. Pelabai, Kab. Lebong Bengkulu email: ylrcb@yahoo.co.id	Manajemen Pendidikan Islam/MPI (S-1)

NO	NAMA PTAI DAN LEMBAGA PENGUSUL	ALAMAT	PROGRAM STUDI
10	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STIE) Darul Qur'an Minak Selcbah Lampung Timur Yayasan Pondok Pesantren Darul Qur'an Islamic College	Braja Harjosari Kcc. Braja Selcbah Kabupaten Lampung Timur. c.p. 081279693174	Ekonomi Syariah (S-1)
11	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Babussalam Yayasan Perguruan Babussalam Kutacane	Jl. Pelajar Kompleks Babussalam Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara	Manajemen Pendidikan Islam/MPI (S-1)
12	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STITNU) Al Hikmah Yayasan Al Hikmah Mojokerto	Jl. Hayam Wuruk 31 Watesumpak Trowulan Mojokerto Telp/Fax. 0321-391424 Jawa Timur	1. Pendidikan Guru Raudlatul Athfal/PGRA (S-1) 2. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah/PGMI (S-1)

